

**PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA BAGI PASIEN KORBAN
PEMBOCORAN REKAM MEDIS OLEH TENAGA KESEHATAN
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR
36 TAHUN 2014 TENTANG TENAGA KESEHATAN**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

OLEH :

Aldo Saputra

502022065

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

TAHUN 2026

HALAMAN PERSETUJUAN

**“PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA BAGI PASIEN KORBAN
PEMBOCORAN REKAM MEDIS OLEH TENAGA KESEHATAN
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR
36 TAHUN 2014 TENTANG TENAGA KESEHATAN”**

Sebagai salah satu untuk menyelesaikan Program Strata-1 pada jurusan/program
Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Oleh:

ALDO SAPUTRA

502022065

Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skripsi

Palembang, 14 April 2026

Pembimbing 1



Dr.H.Erli Salia, SH., M.H
NBM/NIDN: 791004/0213056301

Pembimbing 2



Jumadi, SH., M.H
NBM/NIDN: 119355/0208088907

Mengetahui,

Wakil Dekan 1

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang



Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum
NBM/NIDN: 1100662 / 0209066801

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Judul Skripsi: "PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA BAGI PASIEN KORBAN PEMBOCORAN REKAM MEDIS OLEH TENAGA KESEHATAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2014 TENTANG TENAGA KESEHATAN"




Nama : ALDO SAPUTRA

Nim : 502022065

Program Studi : Hukum Program Sarjana

Program Kekhususan : Hukum pidana

Pembimbing:

1. Dr.H.Erli Salia, SH., M.H ()

2. Jumadi, SH., M.H ()

Palembang, 14 April 2026

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Abdul Latif Mahfuz, S.H., M. Kn. ()

Anggota :1. Dr. Slamet Riyanto, S.H., M.H ()

2. Syahriati Fakhriah, S.H., MH ()

Disahkan Oleh

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Palembang



H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum

NBM/NIDN : 725300/0210116301

PENDAFTARAN SKRIPSI


**Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Palembang Strata I**

NAMA : ALDO SAPUTRA
NIM : 502022065
PRODI : PROGRAM SARJANA HUKUM
**JUDUL : PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA BAGI
PASIEN KORBAN PEMBOCORAN REKAM
MEDIS OLEH TENAGA KESEHATAN
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN
2014 TENTANG TENAGA KESEHATAN**

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komperensif, Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM

Pembimbing I




Dr. H. Erli Salia, SH., M.H
NBM/NIDN: 791004/0213056301

Pembimbing II



Jumadi, SH., M.H
NBM/NIDN: 119355/0208088907

**Mengetahui,
Ketua Prodi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang**



Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum
NBM/NIDN: 0010107904/1167483

PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Aldo Saputra
NIM : 502022065
Email : Aldosaputra574@gmail.com
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA BAGI PASIEN KORBAN PEMBOCORAN REKAM MEDIS OLEH TENAGA KESEHATAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2014 TENTANG TENAGA KESEHATAN

Dengan ini, saya menyerahkan hak sepenuhnya kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang untuk menyimpan, mengatur akses serta melakukan pengelolaan terhadap karya saya ini dengan mengacu pada ketentuan akses tugas akhir elektronik sebaga berikut (beri tanda pada kotak).

Saya mengizinkan karya ilmiah tersebut diunggah kedalam website Universitas Muhammadiyah Palembang.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Palembang, 14 April 2026



Aldo Saputra
Nim:502022065

Mengetahui,
Pembimbing



Dr.H.Erli Salia, SH., M.H
NBM/NIDN: 791004/0213056301

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aldo Saputra
Nim : 502022065
Email : Aldosaputra574@gmail.com
Fakultas : Hukum
Program Studi : Program Sarjana Hukum
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA BAGI PASIEN KORBAN PEMBOCORAN REKAM MEDIS OLEH TENAGA KESEHATAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2014 TENTANG TENAGA KESEHATAN

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, 14 April 2026



Aldo Saputra

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

“Tidak Ada Yang Namanya Salah Jalan, Semua Bertarung Dengan Takdirnya Masing-Masing”

“Keberhasilan Bukan Milik Orang Pintar Tetapi Keberhasilan Adalah Milik Mereka Yang Senantiasa Berusaha”

Persembahan:

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Yang paling istimewa kepada Kedua orang tua saya yang paling saya sayangi, yaitu bapak Sukarman dan Ibu yutni karena tiada hentinya mendoakan saya serta memberikan dukungan dalam memperjuangkan masa depan dan kebahagiaan putranya.
2. Kepada Saudara saya yang saya cintai Yaitu Susanto dan Eliska Yanti, Terimakasih sudah ikut serta dalam proses penulis selama menempuh pendidikan,
3. Teruntuk diri saya sendiri, Terimakasih karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai.
4. Buat Seseorang yang saya sebutkan namanya Yaitu Kalista dan selalu di sebut dalam doa dan hati saya, terimakasih yang telah memberi semangat dalam penulisan skripsi ini.

Terimakasih juga untuk almamater hijau kebanggaan saya, yaitu almamater Universitas Muhammadiyah Palembang.

BIODATA MAHASISWA

Data Pribadi

Nama	: Aldo Saputra
Nim	: 502022065
Tempat, Tanggal lahir	: Darat 03 juli 2005
Status	: Mahasiswa
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Mahasiswa
Alamat	: Jl. tembok baru taman kebon palem 2 blok A1 9/10 ulu kec. jakabaring
No Telp	: 082269079626
Email	: Aldosaputra574@gmail.com
No Hp	: 082269079626
Nama Ayah	: Sukarman
Pekerjaan ayah	: Wiraswasta
Alamat	: Jl. tembok baru taman kebon palem 2 blok A1 9/10 ulu kec. jakabaring
No. Hp	: 081373639308
Nama Ibu	: Yutni
Pekerjaan Ibu	: Ibu Rumah Tangga
Alamat	: Jl. tembok baru taman kebon palem 2 blok A1 9/10 ulu kec. jakabaring



Riwayat Pendidikan*)

SD	: SDN 1 DARAT
SMP	: SMPN 3 PANGKALAN LAMPAM
SMA	: SMKN 2 PALEMBANG

Mulai mengikuti perkuliahan program Strata-I pada jurusan/program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan September 2022

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA BAGI PASIEN KORBAN PEMBOCORAN REKAM MEDIS OLEH TENAGA KESEHATAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2014 TENTANG TENAGA KESEHATAN

ALDO SAPUTRA

502022065

Rekam medis merupakan dokumen yang memuat informasi pribadi dan sensitif mengenai riwayat kesehatan pasien yang bersifat rahasia dan hanya boleh diakses oleh pihak yang berwenang. Pembocoran rekam medis oleh tenaga kesehatan tidak hanya merusak kepercayaan pasien, tetapi juga menimbulkan kerugian materiil maupun immateriil berupa pelanggaran privasi, stigma sosial, dan dampak psikologis yang mendalam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum pidana bagi pasien korban pembocoran rekam medis dan mengidentifikasi kendala dalam penegakan hukum berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menganalisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum pidana bagi pasien diwujudkan melalui dua aspek utama: aspek preventif yang diatur dalam Pasal 51 huruf c yang mewajibkan tenaga kesehatan menjaga kerahasiaan data medis, dan aspek represif yang diatur dalam Pasal 84 ayat (2) yang memberikan sanksi pidana denda hingga Rp50.000.000,00 bagi pelanggaran sengaja. Kombinasi kedua aspek ini mencerminkan komitmen negara dalam melindungi hak privasi pasien dan menegakkan etika profesi kesehatan. Namun, penegakan hukum masih menghadapi berbagai kendala, antara lain lemahnya pengawasan internal di fasilitas kesehatan, rendahnya kesadaran hukum tenaga kesehatan, minimnya laporan dari pasien akibat stigma sosial, serta tantangan keamanan data di era digital. Perbandingan dengan hukum internasional seperti HIPAA di Amerika Serikat dan GDPR di Eropa menunjukkan bahwa sanksi di Indonesia relatif ringan. Penelitian ini merekomendasikan penguatan sanksi pidana yang lebih proporsional, peningkatan pengawasan internal, edukasi etika profesi bagi tenaga kesehatan, pemberdayaan pasien melalui kampanye kesadaran hukum, serta penguatan sistem keamanan data elektronik untuk menciptakan pelayanan kesehatan yang aman, profesional, dan melindungi hak asasi pasien secara optimal.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum Pidana, Pembocoran Rekam Medis, Tenaga Kesehatan

ABSTRACT

Criminal Legal Protection for Patients as Victims of Medical Record Disclosure by Health Personnel Pursuant to Law of the Republic of Indonesia Number 36 of 2014 on Health Personnel

ALDO SAPUTRA

502022065

Medical records are documents containing personal and sensitive information regarding patients' health histories that are confidential in nature and may only be accessed by authorized parties. Breaches of medical records by health workers not only damage patient trust but also cause material and immaterial losses in the form of privacy violations, social stigma, and profound psychological impacts. This research aims to analyze criminal law protection for patients as victims of medical record breaches and identify obstacles in law enforcement based on Law of the Republic of Indonesia Number 36 of 2014 concerning Health Workers. This research employs a normative legal research method by analyzing relevant primary, secondary, and tertiary legal materials. The research findings indicate that criminal law protection for patients is realized through two main aspects: a preventive aspect regulated in Article 51 letter c which obligates health workers to maintain the confidentiality of medical data, and a repressive aspect regulated in Article 84 paragraph (2) which imposes criminal fines of up to IDR 50,000,000.00 for intentional violations. The combination of these two aspects reflects the state's commitment to protecting patients' privacy rights and upholding professional ethics in healthcare. However, law enforcement still faces various obstacles, including weak internal supervision at healthcare facilities, low legal awareness among health workers, minimal reporting from patients due to social stigma, and data security challenges in the digital era. Comparison with international laws such as HIPAA in the United States and GDPR in Europe shows that sanctions in Indonesia are relatively lenient. This research recommends strengthening more proportional criminal sanctions, improving internal supervision, educating health workers on professional ethics, empowering patients through legal awareness campaigns, and strengthening electronic data security systems to create safe, professional healthcare services that optimally protect patients' human rights.

Keywords: *Criminal Law Protection, Medical Record Breaches, Health Workers*

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum waramatullahi wabarakatuh

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: **“PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA BAGI PASIEN KORBAN PEMBOCORAN REKAM MEDIS OLEH TENAGA KESEHATAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2014 TENTANG TENAGA KESEHATAN”**

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
3. Bapak H. Yudistira Rusydi, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan I dan Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Dr. Helwan Kasra, SH., M.Hum selaku Ketua Program Studi dan Ibu Dea Justicia Ardha, SH., MH selaku Sekretaris Prodi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
5. Bapak Dr.H.Erli Salia, SH., M.h selaku Pembimbing I dan Bapak Jumadi SH., M.H selaku pembimbing II, atas kesabaran, arahan, dan bimbingan yang telah diberikan selama penyusunan skripsi ini.

6. Ibu Adv. Syahriati Fahriah, SH, MH. selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
7. Bapak dan ibu dosen beserta seluruh jajaran yang telah memberikan ilmu dan pengalaman berharga selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Ayah saya Sukarman dan Ibu saya Yutni yang tercinta banyak memberikan dukungan dan doa kepada saya selama kuliah hingga menyelesaikan skripsi ini.
9. Teruntuk Sahabat seperjuangan saya Arul, Daffi, Aldianto, Gilang, Adit, Noveli, Nanda, yang senantiasa memberikan semangat, kebersamaan, selama proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
10. Teruntuk Kekasih Saya Kalista, Yang selalu saya sebut dalam doa dan hati saya, Terimakasih karena telah memberikan semangat dalam penulisan skripsi ini.
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi isi maupun penyajiannya. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan untuk perbaikan di masa mendatang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri, pembaca, dan pihak-pihak yang memerlukannya.

Palembang, 14 april 2026

Penulis,

Aldo Saputra
NIM. 502022065

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PENDAFTARAN SKRIPSI	iv
PERSETUJUAN AKSES	v
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
BIODATA	viii
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Ruang Lingkup	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
E. Kerangka Konseptual	9
F. Review Studi Terdahulu yang Relevan	11
G. Metode Penelitian.....	14
H. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum.....	18
B. Tinjauan Umum Tentang Pasien.....	24

C. Tinjauan Umum Tentang Rekam Medis.....	29
D. Tinjauan Umum Tentang Tenaga Kesehatan.	40

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Pidana Bagi Pasien Korban Pembocoran Rekam Medis Oleh Tenaga Kesehatan Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan.....	48
B. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pembocoran Rekam Medis Oleh Tenaga Kesehatan Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan.....	56

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	66
B. Saran.....	67

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelayanan kesehatan merupakan bagian penting dalam sistem hukum dan kebijakan publik yang berperan untuk menjamin terpenuhinya hak masyarakat atas kesehatan. Dalam pelaksanaannya, hubungan antara pasien dan tenaga kesehatan harus diatur secara jelas untuk menghindari kesalahpahaman serta memastikan mutu pelayanan yang diberikan sesuai dengan standar profesi. Oleh karena itu, pengaturan hukum terkait tenaga kesehatan menjadi hal yang sangat penting guna memberikan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak. Salah satu dasar hukum yang mengatur mengenai hal ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, yang menegaskan kedudukan pasien dan tenaga medis dalam konteks pelayanan kesehatan di Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan mengatur kedudukan pasien dan tenaga medis secara tegas dalam konteks pelayanan kesehatan. Pasien diposisikan sebagai penerima layanan kesehatan yang memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan yang bermutu, aman, dan sesuai dengan standar profesi, sedangkan tenaga medis merupakan sumber daya manusia yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab profesional dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien¹. Undang-undang ini menegaskan bahwa hubungan antara pasien dan tenaga medis harus didasarkan pada prinsip

¹ Noviriska, Dwi Atmoko, 2022, *Hukum Kesehatan di Indonesia*, Literasi Nusantara Abadi, Jakarta, hlm 150.

saling menghormati, kepercayaan, dan etika profesi, serta menjamin perlindungan hukum bagi kedua belah pihak dalam pelaksanaan tugas dan haknya². Dengan demikian, kedudukan pasien dan tenaga medis diatur secara seimbang untuk menciptakan pelayanan kesehatan yang efektif, efisien, dan berkeadilan.

Perlindungan hukum pidana bagi pasien korban pembocoran rekam medis oleh tenaga kesehatan merupakan aspek yang sangat penting dalam menjaga hak asasi pasien dan integritas pelayanan kesehatan di Indonesia³. Rekam medis adalah dokumen yang memuat informasi pribadi, riwayat kesehatan, diagnosis, serta tindakan medis yang telah dilakukan, sehingga bersifat sangat rahasia dan hanya boleh diakses oleh pihak yang berwenang⁴. Dalam praktik pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan memiliki kewajiban moral dan hukum untuk menjaga kerahasiaan rekam medis pasien sebagai bagian dari etika profesi dan kewajiban hukum yang ditetapkan dalam peraturan Perundang-undangan⁵. Namun, kenyataannya masih ditemukan berbagai kasus pembocoran rekam medis yang dilakukan oleh tenaga kesehatan, baik secara sengaja maupun karena kelalaian, yang dapat menimbulkan kerugian besar bagi pasien, mulai dari pelanggaran privasi, stigma sosial, hingga dampak psikologis yang mendalam.

Pembocoran ini tidak hanya merusak kepercayaan pasien terhadap tenaga kesehatan dan institusi pelayanan kesehatan, tetapi juga berpotensi menimbulkan

² Yanuar Amin, 2017, *Etika dan Hukum kesehatan*, Poltekkes Aceh, Aceh, hlm 45.

³ Hikmahwanto Juwana, 2018, *Hukum Kesehatan Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 150.

⁴ Siti Nurjanah, 2015, *Manajemen Rekam Medis dan Informasi Kesehatan*, EGC, Jakarta, hlm 15.

⁵ Maria Farida Idrati, 2019, *Hukum Kesehatan*, Kanun, Jakarta, hlm 150.

sengketa hukum yang kompleks. UU RI No 36 Tahun 2014 secara tegas mengatur kewajiban tenaga kesehatan untuk menjaga kerahasiaan informasi pasien dan menetapkan sanksi pidana bagi pelanggaran tersebut, sebagai upaya perlindungan hukum yang memberikan efek jera dan menjamin hak pasien. Meski demikian penegakan hukum atas kasus pembocoran rekam medis masih menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya pemahaman tenaga kesehatan tentang pentingnya kerahasiaan, lemahnya mekanisme pengawasan internal di fasilitas kesehatan, serta minimnya kesadaran pasien akan hak-haknya sehingga seringkali tidak melaporkan pelanggaran yang dialami. Selain itu, perkembangan teknologi informasi yang pesat juga menimbulkan tantangan baru dalam menjaga keamanan data rekam medis, karena risiko kebocoran melalui sistem elektronik semakin meningkat. Oleh karena itu, perlindungan hukum yang efektif harus didukung dengan peningkatan edukasi dan pelatihan bagi tenaga kesehatan mengenai etika dan regulasi kerahasiaan data, penguatan sistem pengawasan dan pengendalian di institusi kesehatan, serta pemberdayaan pasien agar lebih sadar dan mampu memperjuangkan hak-haknya⁶.

Penelitian dan kajian mendalam mengenai perlindungan hukum pidana bagi pasien korban pembocoran rekam medis berdasarkan UU RI No 36 Tahun 2014 sangat diperlukan untuk mengidentifikasi kelemahan dalam implementasi hukum dan memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat memperkuat perlindungan tersebut. Dengan demikian, diharapkan pelayanan kesehatan di Indonesia dapat berjalan dengan profesional, aman, dan terpercaya, serta

⁶ Rina Arum Prastyanti, 2022, *Keamanan Data Rekam Medis Elektronik di Era Digital*, Undip Press, Semarang, hlm 100.

hak-hak pasien sebagai subjek hukum dan manusia yang berhak atas privasi dapat terlindungi secara optimal sesuai dengan prinsip keadilan dan kemanusiaan. Selain aspek hukum pidana perlindungan hukum bagi pasien korban pembocoran rekam medis juga perlu dilihat dari perspektif hukum perdata dan administrasi. Pasien yang dirugikan akibat pembocoran informasi medis berhak mengajukan tuntutan ganti rugi atas kerugian materiil maupun immateriil yang dialaminya⁷.

Sejalan dengan prinsip tanggung jawab perdata yang mengatur bahwa setiap pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian wajib memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan. Dalam konteks ini, tenaga kesehatan maupun institusi pelayanan kesehatan dapat dikenakan tanggung jawab perdata apabila terbukti lalai atau sengaja membocorkan rekam medis pasien. Selain itu, perlindungan administratif juga dapat dilakukan melalui mekanisme pengaduan dan sanksi administratif yang diatur oleh lembaga pengawas profesi kesehatan, seperti Majelis Kehormatan Disiplin Profesi (MKDP) dan Komisi Kode Etik Profesi. Sanksi administratif ini dapat berupa teguran, pencabutan izin praktik, hingga pemberhentian sementara atau permanen dari profesi, yang bertujuan untuk menjaga integritas dan profesionalisme tenaga kesehatan serta memberikan efek jera. Dalam menghadapi tantangan era digital, penguatan regulasi terkait keamanan data elektronik juga menjadi sangat penting. Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya memberikan landasan hukum untuk melindungi data pribadi, termasuk rekam medis yang disimpan secara

⁷ Nursyam, 2020, *Perlindungan Hak Pasien dan Tanggung Jawab Medis*, Penerbit UI, Jakarta, hlm 150.

elektronik. Implementasi teknologi keamanan informasi seperti enkripsi, sistem autentikasi ganda, serta audit keamanan secara berkala harus menjadi bagian dari standar operasional di fasilitas kesehatan untuk mencegah akses tidak sah dan kebocoran data. Penting pula untuk mengembangkan kesadaran dan literasi digital di kalangan tenaga kesehatan dan pasien agar keduanya memahami risiko dan cara melindungi data pribadi dalam lingkungan digital. Edukasi ini dapat dilakukan melalui pelatihan rutin, sosialisasi kebijakan, serta penyediaan panduan teknis yang mudah dipahami.

Dari sisi kebijakan, pemerintah dan pemangku kepentingan terkait perlu menginisiasi kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat perlindungan data rekam medis. Hal ini meliputi harmonisasi regulasi, peningkatan kapasitas pengawasan, serta pengembangan sistem pelaporan dan penanganan pelanggaran yang transparan dan responsif⁸. Selain itu, pemberdayaan masyarakat melalui kampanye hak-hak pasien dan mekanisme pengaduan yang mudah diakses akan mendorong partisipasi aktif pasien dalam menjaga kerahasiaan data pribadinya. Secara keseluruhan, perlindungan hukum pidana bagi pasien korban pembocoran rekam medis harus menjadi bagian dari pendekatan komprehensif yang melibatkan aspek hukum, teknologi, pendidikan, dan kebijakan publik. Dengan demikian, diharapkan tercipta ekosistem pelayanan kesehatan yang tidak hanya profesional dan berkualitas, tetapi juga menghormati dan melindungi hak asasi manusia, khususnya hak atas privasi dan kerahasiaan informasi kesehatan. Upaya ini akan memperkuat

⁸ Rina Herawati, 2022, *Pengembangan Sistem Pelaporan Pelanggaran Data Pribadi di Sektor Kesehatan*, Jurnal Ilmiah peerreviewed, Vol 12, hlm 45

kepercayaan masyarakat terhadap sistem kesehatan nasional dan mendukung tercapainya tujuan pembangunan kesehatan yang berkelanjutan di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji:

PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA BAGI PASIEN KORBAN
PEMBOCORAN REKAM MEDIS OLEH TENAGA KESEHATAN
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO 36
TAHUN 2014 TENTANG TENAGA KESEHATAN

B. Rumusan Masalah

Permasalahan yang menjadi fokus dalam penulisan skripsi ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Pidana Bagi Pasien Korban Pembocoran Rekam Medis Oleh Tenaga Kesehatan Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan?
2. Bagaimana Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pasien (Korban) Pembocoran Rekam Medis Oleh Tenaga Kesehatan Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan?

C. Ruang lingkup

Fokus dalam penelitian ini mencakup permasalahan yang dianalisis secara terstruktur dan disesuaikan dengan isu utama yang menjadi objek pembahasan dalam hal Perlindungan Hukum Pidana Pasien (Korban) Pembocoran Rekam Medis Oleh Tenaga Kesehatan Berdasarkan Undang-Undang Tenaga Kesehatan. Pokok

bahasan dari penelitian ini adalah tentang Perlindungan Hukum Pidana Bagi Pasien Korban Pembocoran Rekam Medis.

Pokok bahasan dari penelitian ini secara spesifik berpusat pada Perlindungan Hukum Pidana Bagi Pasien (Korban) Pembocoran Rekam Medis. Hal ini meliputi eksplorasi mendalam terhadap mekanisme hukum yang tersedia untuk memberikan sanksi pidana kepada tenaga kesehatan yang melakukan pembocoran data medis, serta hak-hak pasien sebagai korban untuk mendapatkan ganti rugi, rehabilitasi, dan perlindungan privasi. Penelitian ini juga membahas implikasi praktis dari Undang-Undang Tenaga Kesehatan, termasuk pasal-pasal yang relevan, interpretasi yurisprudensi, dan tantangan dalam implementasinya di konteks kesehatan masyarakat Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam memperkuat kerangka hukum yang melindungi pasien dari pelanggaran etika dan hukum oleh tenaga kesehatan, sekaligus mendorong kesadaran akan pentingnya kerahasiaan rekam medis sebagai bagian dari hak asasi manusia

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dengan merujuk pada rumusan masalah sebelumnya, penelitian ini memiliki manfaat dan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis ketentuan perlindungan hukum pidana bagi pasien korban pembocoran rekam medis oleh tenaga kesehatan berdasarkan UU Tenaga Kesehatan.

2. Untuk mengidentifikasi kendala dan tantangan dalam penegakan hukum pidana terkait pembocoran rekam medis serta memberikan rekomendasi untuk memperkuat perlindungan hukum tersebut.

Penelitian ini dilaksanakan bertujuan untuk memberikan kontribusi yang bermakna, baik dalam ranah teoritis maupun dalam penerapan praktis.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan peran penting dalam pengembangan ilmu hukum, terutama di bidang hukum pidana dan hukum kesehatan, dengan fokus pada perlindungan kerahasiaan rekam medis pasien. Selain itu penelitian ini memperkaya kajian akademik mengenai implementasi UU Tenaga Kesehatan, sehingga dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang membahas aspek hukum dan etika profesi tenaga kesehatan dalam menjaga privasi pasien.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini dapat membantu tenaga kesehatan dan institusi pelayanan kesehatan untuk lebih memahami kewajiban hukum dan etika dalam menjaga kerahasiaan rekam medis pasien, sehingga dapat meminimalisir risiko pembocoran data. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan dan aparat penegak hukum dalam memperkuat mekanisme penegakan hukum pidana serta pengawasan internal guna melindungi hak-hak pasien secara optimal dalam sistem pelayanan kesehatan.

E. Kerangka Konseptual

Dengan tujuan mempermudah proses kajian dalam penelitian ini, beberapa definisi operasional yang relevan dengan istilah-istilah pokok perlu di jelaskan terlebih dahulu, antara lain sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum ialah sebuah wujud pelayanan yang wajib diberikan oleh pemerintah guna memberi rasa aman terhadap seluruh warga. Berlandaskan UUD, negara mempunyai tanggung jawab terhadap perlindungan HAM yang adalah suatu perihal yang benar-benar penting. Pentingnya perlindungan hukum kepada seluruh warga negara tersebut yang menjadi salah satu alasan dilakukan penerbitan UU RI tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pada UU RI No. 13 Tahun 2006, dilakukan pengaturan juga terkait suatu lembaga yang mempunyai tanggung jawab guna melakukan penanganan atas pemberian perlindungan maupun bantuan terhadap saksi serta korban, yang disebut dengan “LPSK atau Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.”⁹

2. Pasien

Pasien merupakan individu yang memperoleh layanan atau perawatan medis. Umumnya, pasien mengalami gangguan kesehatan atau cedera sehingga membutuhkan pertolongan tenaga medis untuk proses pemulihan. Isitlah “pasien” dalam bahasa indonesia memiliki padanan dengan kata

⁹ Frits Jesaldi Leunupun, Sherly Adam, Dkk. (2023), “*Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Menjadi Korban Penganiayaan Massa*”, Vol. 2 Jurnal Ilmu Hukum hal. 1142

patient dalam bahasa Inggris yang bermakna “sabar” kata *patient* sendiri berasal dari bahasa Latin *patient*, yang memiliki akar kata kerja *pati*, yang berarti “menderita”.¹⁰

3. Rekam Medis

Rekam medis adalah kumpulan yang memuat berbagai catatan tentang identitas pasien, pemeriksaan, tindakan medis dan pelayanan lain kepada pasien pada sarana pelayanan kesehatan. Kemudian diperbaharui dengan PERMENKES No: 269/MENKES/PER/III/2008 yang dimaksud rekam medis adalah berkas berisi catatan dan dokumen antara lain identitas pasien, hasil pemeriksaan, pengobatan yang telah diberikan, serta tindakan yang telah diberikan kepada pasien.¹¹

4. Tenaga Kesehatan

Tenaga medis merupakan individu yang berperan dalam bidang pelayanan kesehatan, dengan bekal pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki melalui pendidikan kesehatan. Dibutuhkan pula kewenangan resmi agar dapat melaksanakan tugas dan upaya kesehatan secara sah.¹²

¹⁰ Aisyah Meidian Sulaeman, Hudi Yusuf, (2024), “*Standard Pelayanan Fasilitas Kesehatan (Rumah Sakit) Bagi Pasien Menurut Undang-Undang*”, Vol. 1 Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara hal. 2597

¹¹ Ulil Kholili, (2011), “*Pengenalan Ilmu Rekam Medis Pada Masyarakat Serta Kewajiban Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit*” Vol. 1 Jurnal Kesehatan Komunitas hal. 62

¹² Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan.

F. Review Studi Terdahulu Yang Relevan

Hasil telaah terhadap berbagai penelitian terdahulu dapat dijadikan sebagai acuan dalam penelitian ini, penelitian ini memiliki perbedaan yang jelas dalam hal pendekatan dan ruang lingkup pembahasannya.

NO	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Purnama Hadi	Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pembocoran Rahasia Medis (Buku Karya Purnama Hadi)	Studi ini menganalisis bahwa UU RI No. 36/2014, khususnya Pasal 58 dan 84, memberikan perlindungan pidana bagi pasien melalui sanksi penjara hingga 5 tahun bagi tenaga kesehatan yang membocorkan rekam medis, dengan penekanan pada pencegahan melalui penguatan etika profesi dan harmonisasi dengan KUHP untuk menangani kerugian privasi pasien secara lebih efektif.
2	Dina Fitriyanti	Perlindungan Hukum Data Pasien Pada Aplikasi Satu Sehat Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis (Skripsi)	Hasil penelitian sebagai berikut: Pertama, peraturan perundang-undangan terkait perlindungan data pribadi terkait rekam medis elektronik meliputi peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya. Peraturan perundang-undangan yang digunakan diantaranya Undang-Undang Dasar 1945 sebagai payung hukum yang bersifat konstituen, UU tentang Rumah Sakit, UU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU tentang

			<p>Pelindungan Data Pribadi, dan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Rekam Medis. Kedua, unsur penting untuk melindungi hak individu atas data pribadinya meliputi, definisi dan ruang lingkup data pribadi, kerahasiaan dan keamanan, retensi data, penguunaan dan pengungkapan data, dan sanksi bagi pelanggaran.</p> <p>Ketiga, Terdapat ketidaksinkronan dalam perlindungan data pribadi pada rekam medis elektronik di beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia.</p> <p>Ketidaksinkronan ini disebabkan oleh perbedaan definisi, standar, dan implementasi dalam berbagai regulasi, serta kurangnya koordinasi antar lembaga yang mengeluarkan peraturan tersebut.</p>
3	Rina Fitriani	Perlindungan Hukum Terhadap Hak Privasi dan Rekam Medis Pada Pandemi COVID-19(Jurnal Hukum Lingkungan dan Tata Negara)	<p>Studi ini menyimpulkan bahwa pembocoran rekam medis oleh tenaga kesehatan selama pandemi melanggar Pasal 32 UU RI TKP, dengan korban pasien berhak atas perlindungan pidana melalui tuntutan kerugian privasi. Temuan utama adalah</p>

			<p>kurangnya regulasi digital spesifik, sehingga pasien sering bergantung pada gugatan perdata; peneliti merekomendasikan amandemen UU TKP untuk sanksi pidana yang lebih berat, termasuk rehabilitasi psikis bagi korban.</p>
--	--	--	--

Berdasarkan hasil penelitian dari ketiga sumber tersebut, perlindungan hukum terhadap rahasia dan data medis pasien di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat, terutama melalui Undang-Undang Tenaga Kesehatan. Undang-undang ini memberikan sanksi penjara hingga 5 tahun bagi tenaga kesehatan yang membocorkan rekam medis pasien, sebagai bentuk perlindungan pidana yang tegas. Namun, selain penegakan hukum, pencegahan juga menjadi fokus penting, dengan penguatan etika profesi dan harmonisasi regulasi dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) agar penanganan pelanggaran dapat dilakukan secara lebih efektif dan menyeluruh. Di sisi lain, perlindungan data pasien dalam rekam medis elektronik diatur oleh berbagai peraturan, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Republik Indonesia No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2004 Tentang Informasi dan (ITE), Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 Perlindungan Data Pribadi, hingga Peraturan Menteri Kesehatan. Namun, terdapat ketidaksinkronan antar regulasi yang disebabkan oleh perbedaan definisi, standar, dan implementasi, serta kurangnya koordinasi antar lembaga yang mengeluarkan peraturan tersebut.

Kondisi ini menimbulkan tantangan dalam memberikan perlindungan yang konsisten dan efektif terhadap hak individu atas data pribadinya, khususnya dalam konteks rekam medis elektronik.

Selama pandemi COVID-19 pembocoran rekam medis oleh tenaga kesehatan menjadi isu yang semakin penting karena melanggar Pasal 32 UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi (UU Tindak Pidana Korupsi) dan merugikan pasien secara privasi. Namun, kurangnya regulasi digital yang spesifik menyebabkan pasien sering kali hanya dapat mengajukan gugatan perdata, bukan pidana. Oleh karena itu, amandemen UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi sangat diperlukan untuk memberikan sanksi pidana yang lebih berat serta memasukkan aspek rehabilitasi psikis bagi korban pelanggaran privasi. Secara keseluruhan, upaya perlindungan hukum terhadap rahasia dan data medis pasien harus dilakukan secara terpadu dengan pembaruan regulasi, penguatan etika profesi, dan peningkatan koordinasi antar lembaga pengatur agar perlindungan dapat berjalan secara komprehensif dan efektif.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian hukum normatif (*Normatif legal research*), yaitu suatu penelitian yang menggunakan bahan hukum utama dengan cara menganalisis teori, konsep, asas serta peraturan perundang undangan¹³. Fokus utama penelitian ini

¹³ Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Metode Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, hlm 25.

adalah penelitian kepustakaan, yang berarti membaca buku-buku, peraturan perundang undangan, dan dokumen lainnya yang relevan.

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum premier seperti undang-undang, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga kesehatan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang (UU ITE).

2. Bahan hukum skunder

sumber yang berfungsi memberikan penjelasan hukum primer. Bentuknya dapat berupa buku, jurnal, maupun doktrin yang disusun oleh para pakar hukum. Informasi dari sumber-sumber ini umumnya dapat diperoleh melalui situs hukum terpercaya seperti Hukumonline maupun publikasi akademik lainnya¹⁴.

3. Bahan hukum Tersier

Sumber yang berfungsi memberikan penjelasan, tafsiran, maupun panduan atas bahan hukum primer dan sekunder.

Meski tidak memiliki kekuatan mengikat secara langsung, sumber ini berguna untuk mempermudah pemahaman dan penerapan hukum¹⁵.

4. Teknik Analisa Data

Teknik analisis data digunakan untuk menelaah norma-norma hukum, peraturan pemerintah, peraturan menteri, undang-undang, serta doktrin

¹⁴ Sigit Sapto Nugroho, 2020, *Metodologi Riset Hukum*, Oase Pustaka, Jakarta, hlm 29.

¹⁵ John Doe, 2020, *Pengantar Hukum dan Sumber-sumber Hukum*, Penerbit Hukum, Jakarta, hlm 45.

hukum yang relevan. Pendekatan penelitian hukum normatif berfokus pada pengkajian teks-teks hukum dan prinsip-prinsip yang berlaku, serta pada penerapan norma-norma tersebut di dalam praktik.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan terdiri dari empat bab yaitu:

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini terdiri dari latar belakang, permasalahan, ruang lingkup, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, review studi terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II Tinjauan Pustaka

Pada bab ini ditulis tentang landasan yang erat kaitannya dengan objek penelitian, yaitu: Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum, Tinjauan Umum Tentang Pasien, Tinjauan Umum Tentang Rekam Medis, Tinjauan Umum Tentang Tenaga Kesehatan, Hukum pidana adalah cabang hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dianggap sebagai kejahatan (delik) oleh negara, serta sanksi pidana yang diberlakukan terhadap pelakunya. Tujuannya adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat, menegakkan keadilan, dan mencegah terjadinya tindak pidana.

BAB III Pembahasan

Pada bab ini membahas Tentang Kajian Perlindungan Hukum Pidana Bagi Pasien Korban Pembocoran Rekam Medis Oleh Tenaga Kesehatan Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan dan Penegakan Hukum

BAB IV Penutup

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Abdul Rahman Saleh, 2016, "*Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*", PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 35.
- Barda nawawi arief, 2009, "*Kriminologi*", PT Raja Grafindo, Jakarta, hlm 100.
- Bivitri Susanti, 2015, "*Hukum Acara Pidana Indonesia*", Refika Aditama, Jakarta, hlm 78.
- Bond dan Cathy Atkinson, 2012, "*Privacy and Confidentiality in Mental Health Care, Palgrave Macmillan*", London, hlm 25.
- Budi Hidayat, 2019, "*Sistem Kesehatan Nasional Indonesia*", PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm 47
- Budi Santoso, 2015, "*Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*", Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm 2015.
- Gemala R. Hatta, 2012, "*Pedoman Manajemen Informasi Kesehatan di Sarana Pelayanan Kesehatan*", UI Press, Depok, hlm 45
- Hikmawahanto Juwana, 2018, "*Hukum Kesehatan Indonesia*", Rajawali Pers, Jakarta, hlm 150.
- Jimly Asshiddiqie, 2010, "*Konstitusi dan Ketatanegaraan*", Sinar Grafika, Jakarta, hlm 210.
- John Doe, 2020, "*Pengantar Hukum dan Sumber-sumber Hukum*", Penerbit Hukum, Jakarta, hlm 45.
- John Locke, 2005, "*Two Treatises of Government*", Pustaka Pelajar, Jakarta, hlm 89.
- Jonathan Herring, 2016, "*Medical Law and Ethics*", Harlow, UK, hlm 150.
- M. Taufik Pasiak, 2018, "*Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*", Rajawali Pers, Jakarta, hlm 112.
- Mahfud MD, 2011, "*Perdebatan Hukum Tata Negara: Hukum dan Perubahan Sosial*", Rajawali Pers, Jakarta, hlm 156
- Maria Farida Idrati, 2019, "*Hukum Kesehatan*", Kanun, Jakarta, hlm 150.

- Noviriska, Dwi Atmoko, 2022, "*Hukum Kesehatan di Indonesia*", Literasi Nusantara Abadi, Jakarta, hlm 150.
- Nursyam, 2020, "*Perlindungan Hak Pasien dan Tanggung Jawab Medis*", Penerbit UI, Jakarta, hlm 150.
- Olivier De Schutter, 2019, Internasional Human Rights Law, "*Cambridge University Press*", Cabridge, hlm 125.
- Peter Mahmud Marzuki, 2017, "*Metode Penelitian Hukum*", Kencana Prenada, Jakarta, hlm 25.
- Rhona K. M. Smith, 2016, "*International Human Rights*", Oxford University Press. Inggris, hlm 45.
- Rina Arum Prastyanti, 2022, "*Keamanan Data Rekam Medis Elektronik di Era Digital*", Undip Press, Semarang, hlm 100.
- Saldi Isra, 2009, "*Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*", Konstitusi Press, Jakarta, hlm 145.
- Saldi Isra, 2018, "*Hukum Tata Negara Indonesia*", Rajawali Pers, Jakarta, hlm 189
- Satjipto Rahardjo, 2006, "*Ilmu Hukum*", Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 234
- Sigit Sapto Nugroho, 2020, *Metodologi Riset Hukum*, oase Pustaka, Jakarta, hlm 29.
- Siti Nurjanah, 2015, "*Manajemen Rekam Medis dan Informasi Kesehatan*", EGC, Jakarta, hlm 15.
- Soekidjo Notoatmodjo, 2018, "*Pengantar Kesehatan Masyarakat*", Rineka Cipta, Jakarta, hlm 25.
- Soepadirman, 2012, "*Hukum Kesehatan*", Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm 23.
- Sri Hartini, 2018, "*Manajemen Rekam Medis*", PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm 115.
- Sri Wahyuni, 2018, "*Teori dan Praktik Rekam Medis*", EGC, Jakarta, hlm 45
- Thalib Abdul Rasyid, 2009, "*Hukum Kesehatan*", RajaGrafindo, Jakarta, hlm 39
- Todung Mulya Lubis, 2008, "*Hak Asasi Manusia: Teori dan Praktik di Indonesia*", Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm 100.

World Health Organization, 2005, "*Human Rights and Legislation*", Switzerland, hlm 50.

Yanuar Amin, 2017, "*Etika dan Hukum kesehatan*", Poltekkes Aceh, Aceh, hlm 45.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 115

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Thun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 144.

C. JURNAL DAN LAINNYA

Abduh, Rachmad. (2021), "*Kajian Hukum Rekam Medis Sebagai Alat Bukti Malapraktik Medis*" Vol. 6 Jurnal Ilmu Hukum Hal. 222-223

Aisyah Meidian Sulaeman, Hudi Yusuf, (2024), "*Standard Pelayanan Fasilitas Kesehatan (Rumah Sakit) Bagi Pasien Menurut Undang-Undang*", Vol. 1 Jurnal Intelek dan Cendikiawan Nusantara hal. 2597

Amran, Rika, Dkk. (2021), "*Peran Penting Kelengkapan Rekam Medik di RumahSakit*", Vol. 1 Baiturrahmah Medical Journal Hal. 71

Frits Jesaldi Leunupun, Sherly Adam, Dkk. (2023), "*Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Menjadi Korban Penganiayaan Massa*", Vol. 2 Jurnal Ilmu Hukum hal. 1142

Nabil Atta Samandari, Wila Chandrawila S, Dkk. (2016) "*Kekuatan Pembuktian Rekam Medis Konvensional Dan Elektronik*" Vol. 2 Jurnal Hukum Kesehatan Hal. 156

Purba, E. & Yulita (2019). "*Analisis Sistem Pelepasan Informasi Rekam Medis dalam Menjamin Aspek Hukum Kerahasiaan Rekam Medis di Rumah Sakit Imelda Pekerja Indonesia Medan Tahun 2018*" Jurnal Ilmiah Perekam dan Informasi Kesehatan Imelda (JIPIKI), Vol. 3 No. 1 Hal. 394–403

- Purba, E. & Yulita (2019). "*Analisis Sistem Pelepasan Informasi Rekam Medis dalam Menjamin Aspek Hukum Kerahasiaan Rekam Medis di Rumah Sakit Imelda Pekerja Indonesia Medan Tahun 2018*" Jurnal Ilmiah Perkam dan Informasi Kesehatan Imelda (JIPIKI), Vol. 3 No. 1 Hal. 394–403
- Putra, Anak Agung Gede Agung. (2020). "*Analisis Perlindungan Hukum Tenaga Kesehatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014*". Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 9 Hal.123-145.
- Rina Herawati, 2022, "*Pengembangan Sistem Pelaporan Pelanggaran Data Pribadi di Sektor Kesehatan*", Jurnal Ilmiah peerreviewed, Vol 12, hlm 45
- Saidin Harapan (2019) "*Aspek Fiduciary Duty Dalam Pengelolaan Trust.*" Jurnal Hukum Ius Iustum, Vol. 26 Hal. 15
- Sari, Ni Made Puspasutari. (2018). "*Kewajiban Menjaga Kerahasiaan dalam Profesi Tenaga Kesehatan: Kajian terhadap Pasal 51 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014*". Jurnal Hukum Kesehatan, Vol. 5 Hal.78-92.
- Sari. Setiawan, Dkk. (2018). "*Analisis privasi dan keamanan data rekam medis elektronik di rumah sakit Indonesia*". Jurnal Sistem Informasi, Vol. 10 Hal. 45-52.
- Shindi Sandra. (2022) "*Analisis Kinerja Tenaga Kesehatan Pada Uptd Kesehatan Puskesmas Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi*" Vol. 3 Jurnal Hukum, Administrasi Negara, Perbankan Syariah, Akuntansi. Hal. 97-98
- Ulil Kholili, (2011), "*Pengenalan Ilmu Rekam Medis Pada Masyarakat Serta Kewajiban Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit*", Vol. 1 Jurnal Kesehatan Komunitas hal. 62